

## **Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)**

Stevania<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Kota Jakarta Barat 11440 DKI Jakarta  
jongstevania@gmail.com

### **Abstract**

Absolute competence analysis on Government Administrative Law and State Administrative Court Law. Absolute competence is the authority of the court to adjudicate a case or dispute in the form of object, material or subject matter of the dispute. The wider the absolute competence that the object in dispute is not only a state administrative decision but there are factual or real actions. The birth of government administration laws brought many changes, namely in the form of absolute and relative competence. In the law on government administration, it is regulated that government administrative actions are the object of dispute, there is a theoretical and conceptual side that expert opinion disagrees with the enactment of this factual action. Enforcement of this factual action has become a lot of disputes between law enforcers in determining law violations committed by state institutions. With the addition of the object of dispute in the state administrative court, several disputes have arisen between the government administration law and the state administrative court law. Factual actions have various meanings that can lead to abuse of authority and can make people and government agencies confused. In the KTUN in the judicial law.

**Keywords:** Acts of Government Administration, Absolute Competence, Law No. 30 of 2014, Law No. 5 of 1986, State Administration Decree.

### **Abstrak**

Analisis kompetensi absolut pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa yang berupa objek, materi atau pokok sengketa. Semakin luasnya kompetensi absolut bahwa objek dalam sengketa bukan hanya keputusan tata usaha negara tetapi ada Tindakan faktual atau nyata. Lahirnya undang-undang administrasi pemerintah membawa banyak perubahan yaitu berupa kompetensi absolut dan relatif. Dalam undang-undang administrasi pemerintah diatur mengenai Tindakan administrasi pemerintah merupakan objek sengketa, terdapat sisi teori dan konsep bahwa para pendapat ahli tidak sepakat atas berlakunya Tindakan faktual ini. Pemberlakuan Tindakan faktual ini menjadi banyak perselisihan antara penegak hukum dalam menentukan pelanggaran hukum yang dilakukan Lembaga negara. Dengan adanya tambahan objek sengketa dalam pengadilan tata usaha negara menimbulkan beberapa perselisihan antara undang-undang administrasi pemerintah dan undang-undang pengadilan tata usaha negara. Tindakan faktual memiliki beragam arti yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan dapat membuat masyarakat dan Lembaga pemerintah menjadi bingung. Dalam KTUN di undang-undang peradilan

**Kata kunci:** Tindakan Administrasi Pemerintah, Kompetensi Absolut, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara

Copyright (c) 2022 Stevania, Rasji

---

Corresponding author: Stevania

Email Address: [puputapriyani18@gmail.com](mailto:puputapriyani18@gmail.com) (Jl. Letjen S. Parman No. 1 Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta)

Received 18 December 2022, Accepted 28 December 2022, Published 29 December 2022

## **PENDAHULUAN**

Pada Pasal 1 angka 4 tentang TUN menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau disebut sebagai (UU PTUN) (Effendi, 2018).

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara. Menurut (Riza, 2019) pada Pasal 1 sampai Pasal 52 dalam UU PTUN adalah sumber hukum materil dan formil yang mengatur tentang hukum acara PTUN. Tujuan didirikannya PTUN agar :

1. Perlindungan hak asasi warga negara dapat tercipta.
2. Apakah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undang, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan berdasarkan pada suatu peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Obyek sengketa TUN adalah KTUN sesuai dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU PTUN. KTUN yang bisa dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, sangat luas. Namun, pada pembatasan yang diberikan pada Pasal 2 UU PTUN berupa pembatasan langsung dan tidak langsung maka kompetensi Peradilan TUN dalam mengadili Keputusan TUN adalah terbatas.

4. Pembatasan langsung

Pembatasan yang tidak memungkinkan bagi PTUN untuk memutus, memeriksa dan mengadili sengketa. Karena terdapat penjelasan pada Pasal 2 dan Pasal 49:

- a. “Bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- c. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- d. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan.”

5. Pada ketentuan Pasal 49 :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pembatasan tidak langsung merupakan pembatasan kompetensi absolut yang memungkinkan PT.TUN untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan administratif, dengan ketentuan bahwa semua Tindakan administratif yang tersedia telah diambil. Pembatasan tidak langsung dapat dilihat pada Pasal 48 UU PTUN :

- a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Guna menjamin akan persamaan hak derajat terhadap warga negara dalam hukum agar dapat mewujudkan sebuah hubungan yang seimbang antara pengampu negara dengan rakyat oleh karena itu terbentuk sebuah PTUN. Seiring dengan pemberlakuan UU AP dan harmonisasi hukum acara peradilan administrasi , negara kemudian dapat menuju sebuah paradigma baru. Kompetensi absolut dengan kewenangan PTUN untuk mengadili perkara menurut objek,materi atau pokok sengketa. Objek yang menjadikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN.

Berlakunya Hukum Administrasi Pemerintahan menyebabkan bergerak paradigma baru, oleh karena itu untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan Indonesia, perlu diselaraskan dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Wiyono, 2007). Maka dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan muncul kendala yang dialami oleh pemerintah selama ini mengenai kompetensi absolut sengketa PTUN.

Selain itu, dikenal adanya tindakan administrasi pemerintah yang bertindak sebagai pengambil keputusan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan negara (Asyiah, 2016). Menurut (Harjiyatni & Suswoto, 2017) Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa undang-undang administrasi pemerintahan menyamakan atau mensejajarkan keberadaan keputusan dan tindakan (Bimasakti, 2018). Oleh karena itu, ketentuan dalam undang-undang administrasi pemerintahan ini menjadi tidak relevan. Dengan demikian bahwa dari aspek hukum, hakim-hakim bingung dengan proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan jika perkara yang digugat adalah tindakan faktual pemerintah.

Dengan demikian timbullah permasalahan tentang kompetensi absolut yang berbeda-beda antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa kompetensi absolut pada UU PTUN berupa KTUN sedangkan pada UU AP berupa KTUN dan Tindakan Pemerintahan (Wahyunadi, 2016).

## **METODE**

Metode adalah tipe dalam bentuk pola pikir manusia untuk meneliti dan menilai atau sebuah sistem yang digunakan secara umum untuk bidang pengetahuan dan suatu proses untuk menyelenggarakan prosedur yang akan dijalani. Permasalahan penelitian yang dihadapi menggunakan penelitian analisis dan deskriptif, atau cara meneliti dengan bahan Pustaka pada bahan hukum primer dan sekunder. Semua data yang dianalisis secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan penjelasan berupa pengumpulan/deskripsi data dengan metode teoritis dan pemikiran logis.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Ketentuan Kompetensi Absolut dalam UU AP dan UU PTUN.***

Kompetensi absolut adalah suatu badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu pertama berupa objek, materi atau pokok sengketa. Lahirnya PTUN dikarenakan kesadaran bahwa harus ada pengawasan terhadap Tindakan pemerintah yang telah melanggar dasar administrasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh aparat. Pendapat dari Utrecht bahwa dalam pergaulan masyarakat yang semakin berkembang, maka semakin luas lapangan pekerjaan. Administrasi mempunyai makna untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi yang dikemukakan oleh Frans Julius Stahl.

PTUN sebagai bentuk *control of administration* untuk mencari keadilan bagi rakyat (Pasal 47 UU PTUN), PTUN mengadili sengketa kompetensi absolut. UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang dan badan hukum akibat terjadinya ketidaksesuaiannya berdasarkan undang-undang. Pada Pasal 47 UU PTUN telah diatur tentang kompetensi PTUN yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pada tingkat pertama pengadilan TUN mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa TUN dan pada tingkat banding PT.TUN yang berwenang untuk tingkat kasasi dan peninjauan Kembali.

### **Pasal 48**

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata

Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Dalam sengketa TUN ada beberapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi. Bahwa upaya administrasi pada Pasal 48 UU PTUN adalah Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum jika ia merasa haknya dilanggar dan tidak puas dengan suatu putusan administratif PTUN. Prosedurnya yang dilakukan dilingkungan pemerintahan dan mencakup dua bentuk keberatan dan banding administratif. Dengan demikian PT.TUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagai badan tingkat pertama dan terhadap dalam putusan PT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.

Selain itu kompetensi PTUN termasuk pula dalam ketentuan Pasal 3 UU PTUN yaitu dalam hal badan/lembaga TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Tetapi ada kompetensi PTUN yang disebutkan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 sehingga memiliki pembatasan terhadap objek sengketa PTUN yang dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung dan tidak langsung.

Pada tanggal 29 desember 1986 disahkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk. Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah menjamin dan mewujudkan sistem kehidupan negara yang aman, tertib dan sejahtera yang mampu melindungi kedudukan warga negara di hadapan hukum, dan memelihara hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara Lembaga negara dan warga negara.

Putusan PTUN yang telah diselesaikan perkaranya oleh majelis hakim harus mendapatkan kepastian dari peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atau tidak dan majelis hakim akan menentukan peraturan hukum apakah yang lebih menguasai peristiwa yang telah terjadi itu atau bisa disebut telah menemukan hukum. Setelah hakim telah menemukan peristiwa yang terjadi, dia akan menjatuhkan putusan.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai Lembaga negara yang diberikan wewenangnya untuk dipersidangkan dan tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa antara para pihak. Tindakan dalam pemerintahan tentunya harus memiliki dasar hukum yang berlaku dan Tindakan pemerintah dalam suatu pengujian yuridis harus mendapatkan hasil yang memuaskan supaya menjadi pelindung bagi masyarakat.

Pada tanggal 17 oktober 2014 disahkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang merupakan awal mula reformasi administrasi pemerintahan. Hukum administrasi melandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi karena kedudukan hukum administrasi merupakan kajian yuridis yang menjamin untuk melindungi warga

negara dari kekuasaan pemerintahan. Dengan hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar dan nyaman.

Pada Pasal 1 angka 7 dan 8 UU AP berbunyi: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan Pasal 1 angka 8 berbunyi: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Karena dikatakan sebagai Tindakan faktual. Meskipun dalam peraturan undang-undang menyatakan Tindakan pemerintah, faktual sebagai objek sengketa dalam PTUN, tetapi dalam Undang-undang PTUN belum memberikan penjelasan yang lebih jelas atas makna Tindakan pemerintahan. Tindakan faktual merupakan bentuk-bentuk seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya yang tidak memiliki unsur hukum.

Ada juga Sjachran Basah berpendapat tujuan dibuatnya Administrasi Pemerintah untuk memberikan pengarahannya kepastian hukum, menjaga keseimbangan kedudukan masyarakat dan individu. Di Dalam UU AP membatasi aturan hak dan kewajiban Lembaga administrasi pemerintah dan masyarakat. Penerapan dalam AP merupakan peran penting terhadap jalannya kegiatan Lembaga pemerintahan untuk menjaga ketertiban hukum di kehidupan warga.

Terbitnya UU AP, Pada tahun 2014 UU AP adalah hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara. Namun dalam Pasal-Pasalnya juga mengatur kompetensi PTUN. Adanya perbedaan kompetensi PTUN pasca UUAP, yang bersangkutan dengan objek sengketa TUN yang diatur didalam UUAP. Bahwa UU AP di hukum acara tidak sama dengan UU PTUN, yang menimbulkan perbedaan perkara pada PTUN pasca UU AP.

Tindakan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Secara umum, tindakan dibagi menjadi dua yaitu Tindakan individu dan Tindakan sosial. Perkembangan hukum administrasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat menurut Leonard D. White yang menyatakan administrasi negara terdiri dari semua kegiatan negara untuk melaksanakan kebijakannya.

UU AP berisi tentang kompetensi absolut bukan hanya KTUN tetapi Tindakan pemerintah (bestuurshandelingen) / Tindakan material (feitelijke handelingen). Tindakan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Perma No. 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad). Bahwa dalam perbuatan melanggar hukum oleh lembaga pemerintah adalah tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan PTUN berdasarkan UU AP Dan Perma menyatakan Pasal 1 angka 1:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

**Pasal 1 angka 3 menyatakan:**

“Sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

Pada Pasal 1 angka 1 Perma dan Pasal 1 angka 8 UU AP memiliki bunyi yang sama, menjelaskan bahwa objek dalam sengketa adalah tindakan pemerintahan. Muhammad Adiguna Bimasakti berpendapat banyak pendapat ahli keliru yang mengatakan tindakan faktual sebagai tindakan biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum. padahal tindakan faktual ini sebagai tindakan biasa yang tidak dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi ketika tindakan faktual itu menimbulkan akibat hukum maka baru dapat digugat.

Dalam Pasal 10 UUAP mengenai Asas-Asas umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagai pedoman Lembaga untuk mengeluarkan keputusan atau Tindakan administrasi “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan
- g. Pelayanan yang baik.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Perkembangan subjek dan objek pada gugatan terdapat perluasan, yang dimana subjek PTUN orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan, dan objek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tetapi ada perluasan dalam objek sengketa yaitu KTUN dan Tindakan pemerintahan.

Sampai saat ini masih belum jelas mengenai tindakan AP di PTUN, karena ketidakjelasan terkait dengan Tindakan AP menyebabkan warga negara dan aparatur belum mengetahui apakah Tindakan pemerintahan menjadi objek sengketa dalam PTUN atau tidak. Konsep dalam Tindakan memiliki 2 arti yaitu Tindakan administrasi pemerintahan dan Tindakan faktual. Dapat dilihat dari Tindakan administrasi pada Pasal 1 angka 8 UU AP:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

***Konsep dari Tindakan faktual pada Pasal 87 huruf a UUAP***

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.”

Meskipun dalam peraturan undang-undang menyatakan Tindakan pemerintah, faktual sebagai objek sengketa dalam PTUN, tetapi dalam Undang-undang PTUN belum memberikan penjelasan yang lebih jelas atas makna Tindakan pemerintahan. Tindakan faktual merupakan bentuk-bentuk seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya yang tidak memiliki unsur hukum.

Hans Kelsen berpendapat bahwa KTUN yang disengketakan harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Tindakan dari badan atau Lembaga yang bersifat publik menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Membuat keputusan
- b. Membuat peraturan
- c. Tindakan material / faktual.
- d. Objek sengketa pada Pasal 87 UU AP dapat disusun menjadi beberapa unsur:
- e. Tindakan faktual mencakup penetapan tertulis
- f. Bersifat final
- g. Keputusan dapat menimbulkan akibat hukum
- h. Keputusan Lembaga negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Jika dibandingkan KTUN pada UU PTUN terjadi perluasan objek sengketa, unsur huruf (a) ditambahkan kata Tindakan faktual. Bahwa yang sudah dijelaskan Tindakan faktual tidak memiliki akibat hukum. Menurut (Tjandra, 2021) Tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah Tindakan yang memiliki akibat hukum.

Hakim dari PTUN beberapa kali sering menafsirkan sendiri mengenai perluasan objek sengketa. Dikarenakan adanya UU administrasi pemerintahan maka UU PTUN memiliki sedikit pergantian. Para hakim PTUN yang sudah terbiasa dengan UU PTUN sekarang harus menggunakan Undang-Undang AP yang memiliki perbedaan yang lumayan jauh. Karena dalam pasalnya UU terdapat unsur Tindakan faktual

Dengan adanya UU AP, secara tegas dan jelas bahwa adanya Tindakan faktual di unsur KTUN. Ketika perbuatan yang pada akhirnya merugikan orang atau Lembaga, dapat dikenakan sanksi hukum. Semua Tindakan yang mengakibatkan kerugian akan ada sanksi hukum dan Tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan. Tindakan pemerintah ini atau disebut sebagai faktual sudah menjadi salah satu unsur dalam objek sengketa TUN sejak disahkannya UU No. 30 Tahun 2014.



Masih banyak ahli yang mengemukakan definisi tentang Tindakan faktual ini tetapi definisi dari para ahli mengatakan unsur yang sama yaitu tidak menimbulkan akibat hukum. Tindakan administrasi pemerintahan disebut sebagai keputusan tata usaha negara rasanya kurang tepat karena keputusan dan Tindakan adalah dua hal yang berbeda bahkan di dalam Pasal 87 terkesan bahwa Tindakan faktual adalah bagian dari putusan.

Beberapa definisi ini dapat disimpulkan beberapa unsur akibat hukum yaitu dapat menciptakan, mengubah atau berakhirnya suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Oleh karena itu tindakan hukum harus digabungkan dengan adanya akibat yang sesuai dengan unsur-unsur. Sedangkan tindakan faktual tidak ada kaitannya dengan hak-hak tersebut.

UU AP dibentuk karena tujuan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Maka diperlukan peraturan yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan supaya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman bagi Lembaga pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah pasti melakukan perbuatan atau Tindakan administrasi seperti yang telah dikatakan (Nalle, 2016), bahwa Tindakan atau perbuatan pasti selalu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Menurut (Heriyanto, 2018) dalam UU AP Pasal 1 angka 8 didasari dengan Pasal 87. Nampak keputusan yang selalu dihubungkan dengan Tindakan menggunakan “dan/atau” dengan menandakan seperti itu adanya pemisah antara konsepsi KTUN, sehingga menurut Bambang Tindakan pemerintah atau Tindakan hukum mengarah pada Tindakan faktual pemerintah. Salam UU AP dimaknai 2 konsep yaitu Tindakan faktual yang melebur pada KTUN, KTUN sebagai alas hukum pelaksanaan suatu Tindakan faktual pemerintah.

Dalam ketentuan pasal 87 ini, maka ada beberapa catatan tentang pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya: “pertama, jika sebelumnya keputusan selalu dikaitkan dengan sifatnya yang konkret, individual, dan final dimana keputusan yang tidak mencakup 3 hal tersebut secara kumulatif maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan ini tidak lagi harus mencakup ketiga sifat tersebut karena dalam pasal tersebut disebutkan final dalam arti luas. Kedua, Administrasi Pemerintahan tidak dimaknai hanya sebatas keputusan seperti halnya dalam UU PTUN, namun termasuk juga tindakan faktual. Artinya UU Administrasi Pemerintahan ini menyetarakan istilah keputusan dengan tindakan. Ketiga, ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang tidak hanya mencakup bidang eksekutif saja, melainkan pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Dalam praktik tindakan faktual dapat dilihat dari kasus atau sengketa dalam PTUN. Setelah penulis telusuri dari website MA dan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah atau faktual. Putusan Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.SBY hakim memaknai tindakan konkret adalah tindakan

faktual. Sementara penggugat tersebut mengkualifisir tindakan pemetaan yang mengakibatkan peta bidang adalah tindakan hukum.

Dengan begitu hakim memberi penjelasan bahwa makna konkret dalam tindakan pemerintahan. Pengertian konkret dalam tindakan pemerintah adalah perbuatan materil atau tindakan faktual baik dilakukan secara aktif atau pasif. Jadi bukan bentuk keputusan atau penetapan tertulis maupun KTUN yang bersifat umum. Sehingga tindak tergugat yaitu melakukan pengukuran adalah telah memenuhi kriteria tindakan konkret. Namun didalam putusan tersebut secara terus terang tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah tindakan hukum. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan tindakan konkret dapat diartikan sebagai tindakan hukum.

Dalam UU AP juga menentukan tindakan pasif merupakan pengertian tindakan administrasi. Kasus yang tidak melakukan tindakan konkret penulis telah menemukan Putusan dengan Nomor 28/F/TF/2021/PTUN.BDG. Objek dari sengketa kasus ini adalah tindakan perusahaan umum daerah air minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada masyarakat di perumahan Sentul Kabupaten Bogor. Hakim berpendapat bahwa tindakan administrasi ini belum dilakukan pelaksanaan SPAM sehingga hakim menyatakan objek sengketa ini termasuk pada perbuatan lembaga pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret.

Tetapi di dalam putusan menyatakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan tergugat berupa tindakan yang tidak melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan putusan tersebut bahwa tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak merupakan tindakan konkret atau bisa disebut tidak melakukan tindakan hukum.

Tindakan pemerintah yang tidak nyatakan apakah tindakan tersebut tindakan hukum atau tidak. Putusan tersebut adalah Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa hakim menggunakan tindakan pemerintahan tanpa ada tindakan konkret atau tindakan hukum. Objeknya berupa tindakan pemerintah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

“Tindakan Pemerintahan throttling atau kelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT.

Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT;

Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT.”

Berdasarkan beberapa putusan tersebut, maka perkara tindakan faktual/tindakan pemerintahan tidak memiliki kejelasan terhadap kompetensi absolut. Dan dipraktek PTUN, tindakan pemerintah tanpa kualifikasi sebagai tindakan hukum atau bukan dan tindakan pemerintah adalah konkret yang dimaknai tindakan hukum Ketentuan Kompetensi Absolut dalam UU AP dan UU PTUN.

Kompetensi absolut adalah suatu badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu pertama berupa objek, materi atau pokok sengketa. Lahirnya PTUN dikarenakan kesadaran bahwa harus ada pengawasan terhadap Tindakan pemerintah yang telah melanggar dasar administrasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh aparat. Pendapat dari Utrecht bahwa dalam pergaulan masyarakat yang semakin berkembang, maka semakin luas lapangan pekerjaan. Administrasi mempunyai makna untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi yang dikemukakan oleh Frans Julius Stahl (Putra, 2022).

PTUN sebagai bentuk *control of administration* untuk mencari keadilan bagi rakyat (Pasal 47 UU PTUN), PTUN mengadili sengketa kompetensi absolut. UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang dan badan hukum akibat terjadinya ketidaksesuaiannya berdasarkan undang-undang. Pada Pasal 47 UU PTUN telah diatur tentang kompetensi PTUN yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pada tingkat pertama pengadilan TUN mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa TUN dan pada tingkat banding PT.TUN yang berwenang untuk tingkat kasasi dan peninjauan Kembali.

#### Pasal 48

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Dalam sengketa TUN ada beberapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi. Bahwa upaya administrasi pada Pasal 48 UU PTUN adalah Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum jika ia merasa haknya dilanggar dan tidak puas dengan suatu putusan administratif PTUN. Prosedurnya yang dilakukan dilingkungan pemerintahan dan mencakup dua bentuk keberatan dan banding administratif. Dengan demikian PT.TUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagai badan tingkat pertama dan terhadap dalam putusan PT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.

Selain itu kompetensi PTUN termasuk pula dalam ketentuan Pasal 3 UU PTUN yaitu dalam hal badan/lembaga TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Tetapi ada kompetensi PTUN yang disebutkan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 sehingga memiliki pembatasan terhadap objek sengketa PTUN yang dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung dan tidak langsung.

Pada tanggal 29 desember 1986 disahkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk. Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah menjamin dan mewujudkan sistem kehidupan negara yang aman, tertib dan sejahtera yang mampu melindungi kedudukan warga negara di hadapan hukum, dan memelihara hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara Lembaga negara dan warga negara.

Putusan PTUN yang telah diselesaikan perkaranya oleh majelis hakim harus mendapatkan kepastian dari peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atau tidak dan majelis hakim akan menentukan peraturan hukum apakah yang lebih menguasai peristiwa yang telah terjadi itu atau bisa disebut telah menemukan hukum. Setelah hakim telah menemukan peristiwa yang terjadi, dia akan menjatuhkan putusan.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai Lembaga negara yang diberikan wewenangnya untuk dipersidangkan dan tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa antara para pihak. Tindakan dalam pemerintahan tentunya harus memiliki dasar hukum yang berlaku dan Tindakan pemerintah dalam suatu pengujian yuridis harus mendapatkan hasil yang memuaskan supaya menjadi pelindung bagi masyarakat.

Pada tanggal 17 oktober 2014 disahkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang merupakan awal mula reformasi administrasi pemerintahan. Hukum administrasi melandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi karena kedudukan hukum administrasi merupakan kajian yuridis yang menjamin untuk melindungi warga negara dari kekuasaan pemerintahan. Dengan hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar dan nyaman.

Pada Pasal 1 angka 7 dan 8 UU AP berbunyi: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan Pasal 1 angka 8 berbunyi: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Karena dikatakan sebagai Tindakan faktual. Meskipun dalam peraturan undang-undang menyatakan Tindakan pemerintah, faktual sebagai objek sengketa dalam PTUN, tetapi dalam Undang-undang PTUN belum memberikan penjelasan yang lebih jelas atas makna Tindakan pemerintahan. Tindakan faktual

merupakan bentuk-bentuk seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya yang tidak memiliki unsur hukum.

Ada juga Sjachran Basah berpendapat tujuan dibuatnya Administrasi Pemerintah untuk memberikan pengarahannya kepastian hukum, menjaga keseimbangan kedudukan masyarakat dan individu. Di Dalam UU AP membatasi aturan hak dan kewajiban Lembaga administrasi pemerintah dan masyarakat. Penerapan dalam AP merupakan peran penting terhadap jalannya kegiatan Lembaga pemerintahan untuk menjaga ketertiban hukum di kehidupan warga.

Terbitnya UU AP, Pada tahun 2014 UU AP adalah hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara. Namun dalam Pasal-Pasalnya juga mengatur kompetensi PTUN. Adanya perbedaan kompetensi PTUN pasca UUAP, yang bersangkutan dengan objek sengketa TUN yang diatur didalam UUAP. Bahwa UU AP di hukum acara tidak sama dengan UU PTUN, yang menimbulkan perbedaan perkara pada PTUN pasca UU AP.

Tindakan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Secara umum, tindakan dibagi menjadi dua yaitu Tindakan individu dan Tindakan sosial. Perkembangan hukum administrasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat menurut Leonard D. White yang menyatakan administrasi negara terdiri dari semua kegiatan negara untuk melaksanakan kebijakannya.

UU AP berisi tentang kompetensi absolut bukan hanya KTUN tetapi Tindakan pemerintah (bestuurshandelingen) / Tindakan material (feitelijke handelingen). Tindakan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Perma No. 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad). Bahwa dalam perbuatan melanggar hukum oleh lembaga pemerintah adalah tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan PTUN berdasarkan UU AP Dan Perma menyatakan Pasal 1 angka 1:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

**Pasal 1 angka 3 menyatakan:**

“Sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

Pada Pasal 1 angka 1 Perma dan Pasal 1 angka 8 UU AP memiliki bunyi yang sama, menjelaskan bahwa objek dalam sengketa adalah tindakan pemerintahan. Muhammad Adiguna Bimasakti berpendapat banyak pendapat ahli keliru yang mengatakan tindakan faktual sebagai tindakan biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum. padahal tindakan faktual ini sebagai tindakan biasa yang tidak dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi ketika tindakan faktual itu menimbulkan akibat hukum maka baru dapat digugat.

Dalam Pasal 10 UUAP mengenai Asas-Asas umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagai pedoman Lembaga untuk mengeluarkan keputusan atau Tindakan administrasi

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan
- g. pelayanan yang baik.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Perkembangan subjek dan objek pada gugatan terdapat perluasan, yang dimana subjek PTUN orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan, dan objek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tetapi ada perluasan dalam objek sengketa yaitu KTUN dan Tindakan pemerintahan.

Sampai saat ini masih belum jelas mengenai tindakan AP di PTUN, karena ketidakjelasan terkait dengan Tindakan AP menyebabkan warga negara dan aparatur belum mengetahui apakah Tindakan pemerintahan menjadi objek sengketa dalam PTUN atau tidak. Konsep dalam Tindakan memiliki 2 arti yaitu Tindakan administrasi pemerintahan dan Tindakan faktual. Dapat dilihat dari Tindakan administrasi pada Pasal 1 angka 8 UU AP:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Konsep dari Tindakan faktual pada Pasal 87 huruf a UUAP:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.”

Meskipun dalam peraturan undang-undang menyatakan Tindakan pemerintah, faktual sebagai objek sengketa dalam PTUN, tetapi dalam Undang-undang PTUN belum memberikan penjelasan yang lebih jelas atas makna Tindakan pemerintahan. Tindakan faktual merupakan bentuk-bentuk seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya yang tidak memiliki unsur hukum.

Hans Kelsen berpendapat bahwa KTUN yang disengketakan harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Tindakan dari badan atau Lembaga yang bersifat publik menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Membuat keputusan

- b. Membuat peraturan
- c. Tindakan materil / faktual.
- d. Objek sengketa pada Pasal 87 UU AP dapat disusun menjadi beberapa unsur:
- e. Tindakan faktual mencakup penetapan tertulis
- f. Bersifat final
- g. Keputusan dapat menimbulkan akibat hukum
- h. Keputusan Lembaga negara dilingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif.

Jika di bandingkan KTUN pada UU PTUN terjadi perluasan objek sengketa, unsur huruf (a) ditambahkan kata Tindakan faktual. Bahwa yang sudah dijelaskan Tindakan faktual tidak memiliki akibat hukum. Tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah Tindakan yang memiliki akibat hukum.

Hakim dari PTUN beberapa kali sering menafsirkan sendiri mengenai perluasan objek sengketa. Dikarenakan adanya UU administrasi pemerintahan maka UU PTUN memiliki sedikit pergantian. Para hakim PTUN yang sudah terbiasa dengan UU PTUN sekarang harus menggunakan Undang-Undang AP yang memiliki perbedaan yang lumayan jauh. Karena dalam pasalnya UU terdapat undur Tindakan faktual

Dengan adanya UU AP, secara tegas dan jelas bahwa adanya Tindakan faktual di unsur KTUN. Ketika perbuatan yang pada akhirnya merugikan orang atau Lembaga, dapat dikenakan sanksi hukum. Semua Tindakan yang mengakibatkan kerugian akan ada sanksi hukum dan Tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan. Tindakan pemerintah ini atau disebut sebagai faktual sudah menjadi salah satu unsur dalam objek sengketa TUN sejak disahkannya UU No. 30 Tahun 2014.

Masih banyak ahli yang mengemukakan definisi tentang Tindakan faktual ini tetapi definisi dari para ahli mengatakan unsur yang sama yaitu tidak menimbulkan akibat hukum. Tindakan administrasi pemerintahan disebut sebagai keputusan tata usaha negara rasanya kurang tepat karena keputusan dan Tindakan adalah dua hal yang berbeda bahkan di dalam Pasal 87 terkesan bahwa Tindakan faktual adalah bagian dari putusan.

Beberapa definisi ini dapat disimpulkan beberapa unsur akibat hukum yaitu dapat menciptakan, mengubah atau berakhirnya suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kedudukan hukum. oleh karena itu tindakan hukum harus digabungkan dengan adanya akibat yang sesuai dengan unsur-unsur. Sedangkan tindakan faktual tidak ada kaitannya dengan hak-hak tersebut.

UU AP dibentuk karena tujuan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Maka diperlukan peraturan yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan supaya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman bagi Lembaga pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah pasti melakukan perbuatan atau Tindakan administrasi

seperti yang telah dikatakan Bagir Manan dalam (Nalle, 2016), bahwa Tindakan atau perbuatan pasti selalu dilakukan oleh pusat ataupun daerah.

Menurut Bambang Arwanto dalam UU AP Pasal 1 angka 8 didasari dengan Pasal 87. Nampak keputusan yang selalu dihubungkan dengan Tindakan menggunakan “dan/atau” dengan menandakan seperti itu adanya pemisah antara konsepsi KTUN, sehingga menurut Bambang Tindakan pemerintah atau Tindakan hukum mengarah pada Tindakan faktual pemerintah. Salam UU AP dimaknai 2 konsep yaitu Tindakan faktual yang melebur pada KTUN, KTUN sebagai alas hukum pelaksanaan suatu Tindakan faktual pemerintah.

Dalam ketentuan pasal 87 ini, maka ada beberapa catatan tentang pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya: “pertama, jika sebelumnya keputusan selalu dikaitkan dengan sifatnya yang kongkret, individual, dan final dimana keputusan yang tidak mencakup 3 hal tersebut secara kumulatif maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan ini tidak lagi harus mencakup ketiga sifat tersebut karena dalam pasal tersebut disebutkan final dalam arti luas. Kedua, Administrasi Pemerintahan tidak dimaknai hanya sebatas keputusan seperti halnya dalam UU PTUN, namun termasuk juga tindakan faktual. Artinya UU Administrasi Pemerintahan ini menyetarakan istilah keputusan dengan tindakan. Ketiga, ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang tidak hanya mencakup bidang eksekutif saja, melainkan pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Dalam praktek tindakan faktual dapat dilihat dari kasus atau sengketa dalam PTUN. Setelah penulis telusuri dari website MA dan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah atau faktual. Putusan Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.SBY hakim memaknai tindakan konkret adalah tindakan faktual. Sementara penggugat tersebut mengkualifisir tindakan pemetaan yang mengakibatkan peta bidang adalah tindakan hukum.

Dengan begitu hakim memberi penjelasan bahwa makna konkret dalam tindakan pemerintahan. Pengertian konkret dalam tindakan pemerintah adalah perbuatan materil atau tindakan faktual baik dilakukan secara aktif atau pasif. Jadi bukan bentuk keputusan atau penetapan tertulis maupun KTUN yang bersifat umum. Sehingga tindak tergugat yaitu melakukan pengukuran adalah telah memenuhi kriteria tindakan konkret. Namun didalam putusan tersebut secara terus terang tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah tindakan hukum. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan tindakan konkret dapat diartikan sebagai tindakan hukum.

Dalam UU AP juga menentukan tindakan pasif merupakan pengertian tindakan administrasi. Kasus yang tidak melakukan tindakan konkret penulis telah menemukan Putusan dengan Nomor 28/F/TF/2021/PTUN.BDG. Objek dari sengketa kasus ini adalah tindakan perusahaan umum daerah air minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada masyarakat di perumahan Sentul Kabupaten Bogor. Hakim berpendapat bahwa tindakan administrasi ini belum



dilakukan pelaksanaan SPAM sehingga hakim mengatakan objek sengketa ini termasuk pada perbuatan lembaga pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret.

Tetapi didalam putusan menyatakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan tergugat berupa tindakan yang tidak melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan putusan tersebut bahwa tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak merupakan tindakan konkret atau bisa disebut tidak melakukan tindakan hukum.

Tindakan pemerintah yang tidak nyatakan apakah tindakan tersebut tindakan hukum atau tidak. Putusan tersebut adalah Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa hakim menggunakan tindakan pemerintahan tanpa ada tindakan konkret atau tindakan hukum. Objeknya berupa tindakan pemerintah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

“Tindakan Pemerintahan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d Pukul 20.30 WIT.

Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT;

Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT.”

Berdasarkan beberapa putusan tersebut, maka perkara tindakan faktual/tindakan pemerintahan tidak memiliki kejelasan terhadap kompetensi absolut. Dan dipraktek PTUN, tindakan pemerintah tanpa kualifikasi sebagai tindakan hukum atau bukan dan tindakan pemerintah adalah konkre yang dimaknai tindakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU NO. 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: Terjadinya perluasan objek sengketa antara UU AP dan UU PTUN berdasarkan lahirnya UU AP, berupa penetapan tertulis tindakan faktual menimbulkan akibat hukum. Yang telah dirumuskan pada Pasaal 87 tidak tepat karena memiliki perbedaan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Perubahan ini seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditempatkan di dalam ketentuan. Secara yuridis seharusnya dibuat seperti pembatas pengertian baru didalam ketentuan

umum PERATUN. Makna dalam Tindakan pemerintahan memiliki pengertian yang sangat luas yang meliputi Tindakan faktual atau Tindakan hukum, tetapi didalam UU AP Tindakan pemerintah hanya Tindakan konkret. Terjadi perbedaan makna bahwa Tindakan pemerintah berupa melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret yang dimaknai secara luas bisa berupa konkret dan Tindakan hukum.

## **REFERENSI**

- Asyiah, Nur. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44–54.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 265–286.
- Effendi, Maftuh. (2018). Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 25–36.
- Harjiyatni, Francisca Romana, & Suswoto, Suswoto. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624.
- Heriyanto, Bambang. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Pakuan Law Review*, 4(1).
- Nalle, Victor Imanuel W. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–16.
- Putra, Hidayat Pratama. (2022). *Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara Challenges In The Examination Of Government Administrative Action Cases In Administrative Court*.
- Riza, Dola. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207–220.
- Tjandra, W. Riawan. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Wahyunadi, Yodi Martono. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135–154.
- Wiyono, R. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.